

Hukum Membuka Hijab Di Negeri Kafir

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ حكم السفور في بلاد الكفر ﴾

« باللغة الإندونيسية »

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

Hukum Membuka Hijab Di Negeri Kafir

Samahah Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya:

Pertanyaan: Saat kami safar ke luar negeri, bolehkah saya membuka wajah dan melepaskan hijab, karena kami berada jauh dari negeri kami dan tidak ada seorang pun yang mengenal kami, karena ibu saya mendorong bapak saya untuk memaksa saya membuka wajah karena mereka menganggap saya saat menutup wajah bahwa saya menarik perhatian mereka?

Jawaban: Tidak boleh bagimu dan selain kamu membuka hijab di negeri kafir, sebagaimana hal itu tidak boleh di negeri Islam. Namun wajib memakai hijab dari laki-laki bukan mahram, sama saja mereka muslim atau kafir, bahkan wajibnya dari orang kafir lebih dianjurkan karena ia tidak mempunyai iman yang menghalangi mereka dari yang diharamkan oleh Allah swt. Tidak boleh bagimu dan selainmu taat kepada kedua orang tua dan selain mereka dalam melakukan yang diharamkan oleh

Allah swt dan rasul-Nya. Allah swt berfirman dalam kitab-Nya yang mulia dalam surah al-Ahzab:

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَلَعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 53]

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. (QS. al-Ahzab:53)

Allah swt menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa berhijabnya wanita dari laki-laki bukan mahram lebih mensucikan hati semua. Dan firman Allah swt dalam surah an-Nur:

قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah

menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, (QS. An-Nuur:31)¹

¹ Kitab Fatawa Dakwah karya Syaikh bin Baz juz 1/189.